

**BATAS KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN PROBLEMATIKA  
PENYELESAIANNYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Della Nabilla Ulfa Habsari <sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna <sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

Correspondence		
Email: <a href="mailto:dellanabillaa@gmail.com">dellanabillaa@gmail.com</a> <sup>1</sup> , <a href="mailto:adipatiwiraguna@gmail.com">adipatiwiraguna@gmail.com</a> <sup>2</sup>	No. Telp:	
Submitted 26 Juni 2025	Accepted 29 Juni 2025	Published 30 Juni 2025

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis batasan kewenangan antarlembaga negara di Indonesia dan problematika yang muncul dalam penyelesaian sengketa kewenangan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit memisahkan dan membatasi kekuasaan negara, namun dinamika ketatanegaraan seringkali memunculkan area abu-abu atau tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga. Studi ini mengidentifikasi berbagai bentuk sengketa kewenangan, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas dan tantangan putusan MK dalam menegakkan konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang relevan dan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas ketatanegaraan. Temuan menunjukkan bahwa MK berperan krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, meskipun terdapat beberapa hambatan implementasi putusan yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, khususnya dalam menghadapi isu-isu modern seperti regulasi digital dan perlindungan data. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kejelasan batasan kewenangan dan peran sentral MK dalam menjaga harmonisasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Keywords:** Batas Kewenangan, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Lembaga Negara, Stabilitas Ketatanegaraan

**PENDAHULUAN**

Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca-1998 mempertegas pemisahan kekuasaan antarlembaga negara melalui amendemen UUD 1945, membentuk lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, MA, dan MK dengan kewenangan spesifik untuk mewujudkan *checks and balances*. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering timbul potensi tumpang tindih, perselisihan interpretasi, bahkan perebutan kewenangan.

Kompleksitas isu-isu kenegaraan modern memperparah potensi konflik ini, seperti perdebatan kewenangan penetapan kebijakan antara pemerintah dan DPR, atau perbedaan interpretasi terhadap uji materi undang-undang oleh yudikatif. Konflik yang tidak terselesaikan ini mengancam kepastian hukum, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik, berpotensi mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Contoh kasus nyata perselisihan kewenangan penerbitan Perppu antara Presiden dan DPR, atau tarik-menarik pengawasan terhadap lembaga independen seperti KPK dan KY. Putusan MK telah memberikan preseden, namun implementasinya sering menimbulkan polemik baru. Peningkatan permohonan sengketa kewenangan di MK menunjukkan urgensi masalah ini untuk dianalisis komprehensif, mengingat peran sentral MK dalam menyelesaikannya.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan pendekatan doktrinal dengan pengamatan terhadap praktik hukum di lapangan (Widiastuti & Sugeng, 2023).

Pendekatan Normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum tata negara, doktrin-doktrin hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Ini mencakup analisis teks hukum (statute approach), analisis konsep (conceptual approach), dan analisis kasus (case approach) melalui studi putusan pengadilan.

Pendekatan Empiris dilakukan untuk melihat implementasi dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan, serta mengidentifikasi faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi munculnya sengketa dan keberhasilan/kegagalan penyelesaiannya. Pendekatan ini juga akan melihat bagaimana isu-isu baru seperti PDP dan ITE memengaruhi praktik kewenangan lembaga. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan survei terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus hukum tertentu (Wiraguna, 2024).

Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, wawancara terbatas dengan akademisi atau praktisi serta data sekunder berupa literatur hukum (buku, jurnal ilmiah, artikel), dokumen resmi lembaga negara, hasil penelitiadjan sebelumnya, dan pemberitaan media yang kredibel.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengelaborasi data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif (Wiraguna, et al. 2024a).

### **Integrasi Sumber Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang secara khusus menitikberatkan pada aspek hukum positif dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Widiastuti dan Sugeng (2023) yang menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan normatif dan empiris dalam memahami kompleksitas isu hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa. Pendekatan normatif akan menggali substansi hukum yang mengatur kewenangan, sementara pendekatan empiris akan mengamati bagaimana kewenangan tersebut berinteraksi di lapangan dan bagaimana putusan MK diimplementasikan (Widiastuti & Sugeng, 2023).

Kerangka metodologi penelitian hukum ini juga mengadopsi prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Adji (2023) mengenai penelitian hukum, khususnya dalam konteks studi kasus putusan pengadilan dan analisis peraturan perundang-undangan. Adji (2023) menegaskan bahwa penelitian hukum yang komprehensif tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga konteks sosial dan implementasinya.

Lebih lanjut, dalam menganalisis problematika yang melibatkan isu-isu modern, penelitian ini akan secara spesifik mempertimbangkan bagaimana dinamika hukum terkait perlindungan data pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat bersinggungan dengan kewenangan lembaga negara. Pendekatan empiris akan mengamati kasus-kasus atau kebijakan yang melibatkan tumpang tindih kewenangan terkait regulasi digital, misalnya sejauh mana kewenangan lembaga penegak hukum dalam mengakses data pribadi dan bagaimana batasan kewenangan tersebut diatur dan diawasi oleh berbagai instansi, yang pada akhirnya dapat menjadi materi sengketa kewenangan di MK (Putri & Pratiwi, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances dalam UUD NRI 1945**

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia telah berkembang pesat sejak era Orde Lama hingga pasca-Reformasi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan lebih terpusat pada eksekutif, khususnya presiden, sehingga lembaga legislatif dan yudikatif kurang mandiri dan lebih tunduk pada eksekutif. Reformasi 1998 menjadi titik penting yang memicu amandemen UUD 1945 secara bertahap, memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances. Amandemen tersebut menciptakan lembaga baru seperti

Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah yang memperkuat pengawasan antar lembaga negara. Sistem Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti model trias politica Montesquieu yang memisahkan kekuasaan secara ketat, melainkan mengadopsi model *division of power* yang menekankan interaksi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Di Indonesia, mekanisme checks and balances berperan membatasi dan mengawasi kekuasaan antar lembaga negara agar tidak disalahgunakan. Presiden memiliki kewenangan mengajukan RUU, menetapkan Perppu, dan mengangkat duta besar dengan persetujuan DPR, sementara DPR dapat mengawasi eksekutif melalui interpelasi, angket, dan persetujuan RAPBN. DPR juga mendapat hak imunitas, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 sebagai kontrol yudikatif. Presiden mengangkat hakim agung dan konstitusi dengan persetujuan DPR serta memberikan grasi dan amnesti. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi peradilan tertinggi secara mandiri, dengan MA menangani kasasi dan peradilan umum, dan MK mengurus uji materi undang-undang, sengketa antar lembaga, pembubaran partai, serta sengketa pemilu. Keduanya bekerja secara independen namun saling melengkapi, menegaskan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

### **B. Legislasi Turunan dan Interpretasi Kewenangan**

#### **Undang-Undang Organik**

UU Organik seperti UU MPR, DPR, DPD, DPRD; UU Kekuasaan Kehakiman; UU MK; dan UU Kementerian Negara menjabarkan lebih rinci kewenangan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Namun, beberapa ketentuan dalam UU ini masih menimbulkan potensi sengketa karena interpretasi yang beragam, misalnya batasan kewenangan DPD dalam legislasi yang tidak jelas dan tumpang tindih dengan DPR.

#### **Peraturan Pelaksana**

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) berperan dalam mengimplementasikan kewenangan secara operasional. Namun, peraturan pelaksana ini terkadang menimbulkan sengketa karena interpretasi yang berbeda antar lembaga, misalnya dalam pengaturan teknis pengawasan anggaran atau pelaksanaan kebijakan sektor tertentu<sup>1</sup>.

#### **Area Multitafsir**

Beberapa area hukum masih multitafsir, seperti klausul "kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang" yang sering dipakai untuk memperluas kewenangan suatu lembaga tanpa batasan jelas. Hal ini menjadi sumber konflik dan sengketa kewenangan yang berulang.

### **C. Problematika yang Muncul dalam Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Bentuk-Bentuk Sengketa Kewenangan**

- **Sengketa Normatif (Interpretasi Norma):** Terjadi ketika lembaga negara memiliki interpretasi berbeda terhadap norma hukum konstitusional atau undang-undang yang mengatur kewenangan mereka. Contohnya adalah perdebatan apakah suatu isu termasuk "urusan pemerintahan" eksekutif atau "kebijakan publik" yang harus disetujui DPR. Perbedaan interpretasi ini sering menimbulkan konflik kewenangan.
- **Sengketa Faktual (Tumpang Tindih Pelaksanaan):** Terjadi ketika ada perebutan atau tumpang tindih pelaksanaan kewenangan di lapangan, misalnya dua lembaga merasa berhak melakukan pengawasan terhadap entitas yang sama atau mengatur sektor yang sama, sehingga menimbulkan konflik administratif.
- **Sengketa Politik (Akibat Persaingan Kekuasaan):** Perselisihan yang berakar pada perbedaan ideologi atau kepentingan politik antar lembaga yang kemudian dikonstruksikan sebagai sengketa kewenangan konstitusional, seperti kasus impeachment presiden atau hak angket DPR yang dianggap melampaui kewenangannya.

**Faktor-Faktor Penyebab Sengketa**

- **Ketidakjelasan Formulasi Norma Hukum:** Klausul yang bersifat karet, norma yang terlalu umum, atau kekosongan hukum dalam undang-undang menjadi penyebab utama sengketa. Contoh pasal ambigu sering ditemukan dalam UU Organik dan peraturan pelaksana yang menyebabkan multitafsir kewenangan.
- **Ambisi Kekuasaan atau Kepentingan Politik:** Motivasi politik dari aktor lembaga negara mendorong sengketa untuk memperluas pengaruh atau mempertahankan status quo, sehingga sengketa kewenangan seringkali dipolitisasi.
- **Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi:** Kegagalan membangun dialog dan mekanisme koordinasi efektif antar lembaga menyebabkan salah paham dan konflik yang berujung pada sengketa kewenangan.

**D. Dinamika Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Teknologi**

Era digital membawa kebutuhan regulasi baru seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, pembagian kewenangan antar lembaga terkait pengawasan dan penegakan hukum digital masih belum jelas, memicu sengketa.

**Contoh Sengketa Terkait Digital****1. Perlindungan Data Pribadi (PDP):**

Manajemen data menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data, yang merupakan isu krusial baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 diharapkan menjadi solusi atas permasalahan ini. Undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan kerangka hukum dalam melindungi data pribadi. Namun, realitas pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya jelas (Wiraguna et al., 2024).

Sengketa muncul terkait kewenangan pengaturan dan pengawasan data pribadi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kepolisian, dan lembaga lain. UU PDP mengatur pengumpulan dan penggunaan data, namun tumpang tindih kewenangan masih terjadi (Putri & Pratiwi, 2023).

**2. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Salah satu sengketa terkait dengan UU ITE adalah mengenai *e-contract*. Pelaksanaan kontrak elektronik dalam transaksi digital bertujuan untuk memungkinkan perjanjian jarak jauh tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum, yaitu adanya kesepakatan, para pihak yang cakap hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (Wiraguna & Santiago, 2022).

Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), keberadaan kontrak elektronik diakui dalam hukum positif Indonesia. Namun, baik UU ITE maupun Model Hukum UNCITRAL yang menjadi rujukan internasional tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai bentuk kontrak elektronik. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang kontrak elektronik menjadi tidak seragam, yang pada akhirnya dapat memicu kesalahpahaman dalam praktik, terutama dalam sektor e-commerce.

**E. Dampak Sengketa Kewenangan**

- **Ketidakpastian Hukum:** Sengketa berkepanjangan menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan, menghambat efektivitas pemerintahan.
- **Hambatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:** Konflik kewenangan menyebabkan birokrasi terhambat, kebijakan tertunda, dan pelayanan publik terganggu.
- **Degradasi Kepercayaan Publik:** Sengketa yang terus-menerus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi secara harmonis dan efektif.

- Potensi Krisis Konstitusional: Dalam kasus ekstrem, sengketa kewenangan yang tidak terselesaikan dapat mengancam stabilitas konstitusional dan politik nasional.

#### **F. Peran dan Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran konstitusional yang penting dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi, salah satunya melalui kewenangan menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Landasan yuridis kewenangan ini tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK berperan sebagai *the guardian of the constitution*, *the final interpreter*, dan *the sole interpreter* terhadap konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK menjadi mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan dan kejelasan relasi antarlembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat melemahkan sistem ketatanegaraan.

Dalam menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan SKLN, MK mengacu pada prinsip *legal standing*. Hanya lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 yang dapat menjadi pemohon atau termohon. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga negara lain seperti Pemerintah Daerah sepanjang kewenangannya diatur dalam UUD. Pemohon juga harus dapat menunjukkan adanya kepentingan langsung berupa kerugian atas kewenangan konstitusional yang diambil, dihalangi, atau dikurangi oleh lembaga negara lain. Sebaliknya, organisasi masyarakat, perorangan, maupun entitas non-lembaga negara tidak memiliki hak mengajukan permohonan karena tidak memenuhi kriteria sebagai subjek dalam sengketa ini.

Objek sengketa yang dapat diajukan ke MK terbatas pada konflik atau perbedaan penafsiran kewenangan konstitusional, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan bukan sekadar kewenangan yang diatur dalam undang-undang biasa. Misalnya, sengketa mengenai kewenangan dalam proses legislasi, pengangkatan pejabat negara, pengawasan, atau pelaksanaan tugas konstitusional yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam sistem ketatanegaraan. MK tidak berwenang menangani sengketa administratif atau konflik kebijakan yang tidak berkaitan langsung dengan konstitusi. Fokus MK adalah pada kewenangan yang secara substansial memengaruhi stabilitas dan keberfungsian sistem ketatanegaraan menurut konstitusi. Hal ini membedakan MK dari lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Agung.

Prosedur penyelesaian SKLN oleh MK diawali dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon atau kuasanya, yang dapat diajukan langsung atau melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL). Permohonan disusun dalam Bahasa Indonesia, tanpa biaya perkara, dan memuat identitas pemohon dan termohon, uraian kewenangan yang disengketakan, serta petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan. Setelah melalui pemeriksaan administratif oleh panitera, sidang pendahuluan digelar untuk menilai kelayakan permohonan. Jika memenuhi syarat, perkara dilanjutkan pada sidang substantif, di mana para pihak dapat mengajukan alat bukti dan menghadirkan ahli. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dihormati oleh semua pihak. Efektivitas MK dalam menangani SKLN sangat bergantung pada keberanian dan independensinya dalam menafsirkan konstitusi secara objektif serta komitmennya terhadap prinsip checks and balances dalam negara demokratis.

### **MK sebagai The Guardian of the Constitution**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga konstitusi dengan memastikan seluruh penyelenggaraan negara sesuai dengan UUD 1945. MK mengawasi agar undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga prinsip negara hukum ditegakkan secara konsisten. Sebagai benteng terakhir, MK menjaga supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lain, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas hukum, politik, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

### **MK sebagai The Final Interpreter of the Constitution**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penafsir final konstitusi, yang berwenang menyelesaikan sengketa terkait tafsir konstitusi, seperti uji materi undang-undang, konflik antar lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain. Dengan demikian, MK memegang peran kunci dalam menjaga kepastian dan konsistensi hukum konstitusional di Indonesia.

### **MK sebagai The Sole Interpreter of the Constitution**

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945, MK membedakan dirinya dari lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung atau pengadilan negeri yang hanya berwenang menafsirkan undang-undang biasa dan menyelesaikan perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara. MK tidak hanya mengadili perkara biasa, tetapi juga berperan dalam menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dengan kewenangan ini, MK menjadi lembaga yang unik dan sentral dalam sistem peradilan Indonesia, yang memiliki otoritas tunggal untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan konstitusi.

### **Perbedaan MK dengan Lembaga Peradilan Lain**

- Mahkamah Agung (MA) menangani perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, serta berperan sebagai pengadilan kasasi tertinggi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi atau menyelesaikan sengketa antar lembaga negara secara konstitusional.
- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berfokus pada penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding, tanpa kewenangan konstitusional.
- MK memiliki kewenangan khusus yang bersifat konstitusional, seperti judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, yang tidak dimiliki lembaga peradilan lainnya.

Peran MK sebagai *the guardian*, *the final interpreter*, dan *the sole interpreter of the constitution* menempatkan MK pada posisi yang sangat strategis dan unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK tidak hanya menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga menjadi lembaga tunggal yang memiliki kewenangan final dan eksklusif dalam menafsirkan konstitusi. Hal ini membedakan MK secara mendasar dari lembaga peradilan lain yang hanya menangani perkara biasa tanpa kewenangan konstitusional. Dengan demikian, MK menjadi pilar utama dalam menjamin tegaknya negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

### **G. Analisis Putusan-Putusan MK yang Relevan (Studi Kasus Mendalam):**

1. Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Legislasi DPD

Pemohon: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Termohon: DPR dan Presiden

Objek Sengketa: Kewenangan DPD dalam proses legislasi, khususnya hak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan.

Argumen Pemohon: DPD menilai kewenangannya dalam legislasi selama ini tidak dihormati secara penuh oleh DPR dan pemerintah, sehingga ingin menegaskan kedudukan dan kewenangannya sesuai Pasal 22D UUD 1945.

Argumen Termohon: DPR dan Presiden berpendapat bahwa kewenangan DPD terbatas dan tidak setara dengan DPR dalam pembahasan dan pengesahan RUU.

Pertimbangan Hukum MK (Ratio eadendi)

MK menafsirkan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara konstitusional bahwa DPD memiliki kewenangan untuk:

- Mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah dan sumber daya alam.
- Ikut membahas RUU tersebut bersama DPR dan Presiden sampai tingkat pembicaraan pertama.

Namun, MK menegaskan bahwa kewenangan DPD tidak termasuk pengesahan RUU pada tingkat paripurna DPR (pembicaraan tingkat kedua).

MK menghadapi ambiguitas dengan menegaskan bahwa DPD bukan lembaga legislatif setara DPR, melainkan memiliki fungsi legislasi yang terbatas dan spesifik sesuai konstitusi.

Amar Putusan

MK mengabulkan sebagian permohonan DPD, menegaskan kewenangan legislasi DPD dalam mengajukan dan membahas RUU tertentu, tetapi tidak dalam pengesahan RUU. Putusan ini memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi dan memaksa DPR serta pemerintah untuk melibatkan DPD dalam pembahasan RUU terkait daerah.

Dampak Hukum dan Politik

Putusan ini membuka ruang bagi DPD untuk lebih aktif dalam legislasi, khususnya dalam isu-isu daerah dan sumber daya alam. Namun, keterbatasan kewenangan pengesahan RUU masih menimbulkan ketegangan dan tantangan sinergi antara DPR dan DPD. Secara politik, putusan ini mendorong penguatan representasi daerah dalam parlemen dan mendorong revisi aturan teknis di DPR dan pemerintah agar menghormati kewenangan DPD.

## 2. Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang Fungsi Legislasi DPD dan UU MD3

Pemohon: DPD

Termohon: DPR dan Presiden

Objek Sengketa: Pengujian pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 (Perubahan UU MD3) yang dianggap mengurangi kewenangan legislasi DPD.

Argumen Pemohon: DPD menilai UU MD3 membatasi peran dan kewenangan legislasi DPD, bertentangan dengan UUD 1945 dan putusan MK sebelumnya.

Argumen Termohon: DPR dan Presiden mempertahankan ketentuan UU MD3 sebagai bagian dari pengaturan internal parlemen.

Pertimbangan Hukum MK

MK menguatkan putusan sebelumnya dengan menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk:

- Terlibat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- Mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah secara penuh. MK menegaskan bahwa pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah harus melibatkan DPD secara substansial, bukan hanya sebatas formalitas. MK mengkritik ketentuan UU MD3 yang membatasi peran DPD dan menyatakan beberapa pasal inkonstitusional bersyarat.

Amar Putusan

MK menyatakan pasal-pasal dalam UU MD3 yang membatasi kewenangan DPD inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menyesuaikan aturan pelaksanaannya agar sesuai dengan UUD 1945 dan putusan MK.

Dampak Hukum dan Politik

Putusan ini memperkuat posisi DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah dan menuntut DPR serta pemerintah untuk menghormati peran DPD dalam legislasi. Secara politik, putusan ini mendorong dialog dan negosiasi antar lembaga untuk memperbaiki tata kelola legislasi yang lebih inklusif.

### 3. Putusan MK Nomor 46/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Komisi Yudisial (KY)

Latar Belakang Kasus

Pemohon: Komisi Yudisial

Termohon: Mahkamah Agung

Objek Sengketa: Sengketa kewenangan pengawasan terhadap hakim antara KY dan MA.

Argumen Pemohon: KY mengklaim kewenangan pengawasan etik dan perilaku hakim sesuai UU KY.

Argumen Termohon: MA menilai pengawasan internal menjadi kewenangan MA sebagai lembaga peradilan tertinggi.

#### Pertimbangan Hukum MK

MK menafsirkan UU KY dan UU MA serta Pasal 24C UUD 1945 untuk menentukan batas kewenangan pengawasan. MK menegaskan bahwa KY memiliki kewenangan pengawasan etik terhadap hakim, sedangkan MA berwenang mengatur administrasi peradilan dan pengangkatan hakim.

MK menekankan pembagian kewenangan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih dan konflik.

#### Amar Putusan

MK menguatkan kewenangan KY dalam pengawasan etik hakim dan menegaskan MA tidak dapat menghalangi fungsi pengawasan tersebut. Putusan ini memperjelas pembagian kewenangan antara KY dan MA.

#### Dampak Hukum dan Politik

Putusan ini memperkuat sistem pengawasan peradilan yang independen dan akuntabel. Secara politik, putusan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan dan memperjelas fungsi lembaga pengawas hakim.

## KESIMPULAN

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur secara tegas batas-batas kewenangan antar lembaga negara, implementasi ketentuan tersebut di ranah praktis seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebab utama adalah formulasi norma konstitusi yang bersifat umum dan multitafsir. Pasal-pasal dalam UUD 1945 terkadang dirumuskan dengan bahasa yang abstrak, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda antar lembaga negara. Ketidakjelasan ini memunculkan potensi klaim kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak jarang menimbulkan konflik. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai penafsir akhir konstitusi guna menegaskan batas dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga negara.

Selain itu, dinamika sistem ketatanegaraan yang terus berkembang, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan kemajuan teknologi, menuntut adanya penyesuaian terhadap distribusi kewenangan lembaga negara. Sayangnya, perubahan tersebut tidak selalu diiringi dengan pembaruan norma dalam konstitusi maupun peraturan pelaksanaannya. Akibatnya, muncul ketidakpastian dalam pengaturan kewenangan yang relevan dengan kondisi kontemporer. Di sisi lain, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan, di mana undang-undang organik dan peraturan pelaksana sering kali tidak harmonis atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini memperparah ambiguitas hukum dan semakin memperbesar peluang terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara.

**SARAN**

Untuk mencegah sengketa kewenangan antarlembaga negara, diperlukan revisi dan harmonisasi undang-undang organik secara menyeluruh. Pemerintah dan DPR perlu membentuk tim ahli lintas lembaga untuk mengkaji area-area yang rawan konflik, dengan fokus pada penghapusan ketentuan multitafsir, tumpang tindih, dan kekosongan hukum. Langkah ini akan memperjelas batas kewenangan serta memperkuat kepastian hukum.

Selain itu, perkembangan isu digital seperti perlindungan data pribadi (PDP) dan informasi elektronik (ITE) menuntut regulasi yang adaptif dan tegas. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur pembagian kewenangan antarlembaga secara rinci agar tidak terjadi overlap dalam pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital. Koordinasi antar kementerian dan lembaga harus diperkuat agar tidak saling melemahkan fungsi masing-masing.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, D. K. (2023). Metode penelitian hukum. *Arsitekta: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 209–216.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Konstitusi Press.
- MKRI. (2020). *Pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara*. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.
- Putri, A. K., & Pratiwi, I. R. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di era digital. *Jurnal Wawasan Yuridis*, 1(2), 101–110.
- Pratiwi, I. R. (2023). Problematika penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi. *International Journal of Social Sciences*, 1(3), 161–168.
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya
- Widiastuti, W., & Sugeng, P. (2023). Metode penelitian hukum normatif empiris dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Penelitian Sosial*, 2(2), 133–140.
- Wiraguna, S. A., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418.
- Wiraguna, S. A., & Santiago, F. (2022). The implementation of electronic contract on business to business (B2B) electronic transactions. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(1).
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>